



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Makassa, 17 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 25 Oktober

1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah kos di Desa Rompio, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx (Laki-Laki), NIK. xxxx, Pangkajene dan Kepulauan 13 Juni 2019;

Yang mana anak tersebut dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Bahwa sejak bulan Juli 2024 Termohon menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki yang bernama Rian dan telah belum dikaruniai anak;

5.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasihan Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2024 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon bahkan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita

2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk tanggal 06 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa perkara *a quo* oleh Pemohon didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Lain, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak perlu persetujuan Termohon, selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, Nomor : xxxx tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah kos di Desa Rompio, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-

5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



laki bahkan di dapat ada bekas cupang bagian lehernya Termohon dari selingkuhannya;

- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2024;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Tetanga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang Doangan, Kecamatan Pangkajene, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah kos di Desa Rompio, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bahkan di dapat ada bekas cupang bagian lehernya Termohon dari selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Rian dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihan Pemohon

8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya terjadi sekitar bulan Juli 2024, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bukti surat (P.1 dan P.2) bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara,

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bahkan di dapat ada bekas cupang bagian lehernya Termohon dari selingkuhannya, pisah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Tetangga Pemohon dan Tetanga Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bahkan di dapat ada bekas cupang bagian lehernya Termohon dari selingkuhannya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 yang hingga kini sudah berpisah selama 5 (lima) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;;

10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);
- Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu :

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kemudaratan (*keburukan*) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (*kebaikan*)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan

12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim,

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	74.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	219.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)